



**NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI
NOMOR 02 TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

- Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

- Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019
Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari,
Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan
Permasyarakatan Nagari;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020
Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun
Anggaran 2021;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja
Negara Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021
tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021
tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2020;
29. Peraturan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau Nomor 04
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nagari Tahun 2018- 2024;
30. Peraturan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau 01 Nomor
Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kelola Pemerintah Nagari;
31. Peraturan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau Nomor 04
Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
32. Peraturan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau Nomor 09
Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari
Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI
Dan
WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PUALAI
TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.523.893.600,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.454.467.615,45
Surplus/Defisit	Rp.	70.825.984,55
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	29.174.015,45
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	100.000.000,00
Surplus/Defisit	Rp.	(70.825.984,55)
Sisa Lebih Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau

Ditetapkan di Cerocok Anau
Pada tanggal 31 Maret 2021

WALI NAGARI
Cerocok Anau Ampang Pulai



Ditetapkan di : Cerocok Anau
pada tanggal : 31 Maret 2021

SEKRETARIS NAGARI
Cerocok Anau Ampang Pulai

AYU NINGSIH S.Pd

LEMBARAN NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI TAHUN
2021 NOMOR 02